

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu masalah yang dibahas dalam sumber ajaran Islam adalah pernikahan. Ajaran Islam menganjurkan untuk menikahi orang yang baik (saleh) dan yang masih bujang, hal tersebut telah disinyalir dalam al-Qur'an dalam surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. An-Nūr [24] : 32).<sup>1</sup>

Setiap makhluk hidup yang ada di dunia ini dijadikan oleh Allah SWT untuk berpasang-pasangan dengan tujuan dapat menjalani kehidupan dengan sempurna. Sejarah telah membuktikan bahwa setiap makhluk hidup di muka bumi ini tidak dapat menjalani kehidupan dengan sempurna tanpa adanya pasangan mereka. Sebagaimana kisah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah SWT yaitu Adam dan Hawa di muka bumi ini.

Jumlah bilangan umat manusia di dunia ini terus bertambah dan berkembang biak memenuhi seluruh pelosok dunia. Karena pernikahan adalah suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk mengembangkan keturunan dan kelestarian hidupnya.<sup>2</sup> Demikian Rasulullah Saw. telah menjelaskan kepada umatnya, sebagaimana sabda beliau :

---

<sup>1</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 1971, h. 549

<sup>2</sup>Maftuh Ahnan, *Ruhmaku Surgaku*, Galaxy, Cet. I, 2008, h. 83

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ : حَدَّثَنَا آدَمُ : حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي . فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي . وَتَزَوَّجُوا ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ . وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ . فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ.<sup>3</sup> (رواه ابن ماجه)

Artinya:“ Ahmad ibn Al-Azhar menyampaikan kepada kami dari Adam, dari Isa ibn Maimun, dari Al-Qasim, dari ‘Aisyah bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Menikah adalah sunnahku. Barangsiapa enggan melaksanakan sunnahku, ia bukan termasuk golonganku. Menikahlah, sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan seluruh umat. Barangsiapa memiliki kemampuan untuk menikah, menikahlah! Dan, barangsiapa belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa adalah perisai baginya dari berbagai syahwat.” (HR. Ibn Majah).<sup>4</sup>

Hal ini terjadi karena Allah SWT menjadikan setiap makhluk hidup mempunyai pasangan hidup masing-masing, Allah SWT juga memberikan bekal nafsu yang merangsang manusia untuk saling mempunyai rasa cinta dan kasih sayang terhadap lawan jenisnya. Dalam hal ini Allah SWT juga menjelaskan dalam firman-Nya surat Ali Imrān ayat 14<sup>5</sup>:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ  
 مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَّعَ  
 الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْبُ الْمَآبِ

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”.(Q.S. Ali Imrān ayat [3]:14)

<sup>3</sup> Abū ‘Abdullāh Muḥammad ibn Yazīd Al-Qazwīni Ibn Mājah, *Sunan Ibnu Majah*, Dār al-Hadis, Kairo, Juz 2, 2010, h. 152-153

<sup>4</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Ensiklopedia Hadis 8; Sunan Ibnu Majah*, Terj. Saifuddin Zuhry, Almahira, Jakarta, Cet. I, Maret 2013, h. 328

<sup>5</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, *op.cit*, h. 518

Tujuan dari pernikahan adalah untuk membentuk mahligai rumah tangga yang langgeng dengan dipenuhi rasa kasih sayang, saling mencintai, dan dapat mendidik anak-anak sehingga dapat menjadi anak yang shalih-shalihah. Untuk hal pernikahan dapat dikatakan sebagai perjanjian yang kokoh atau *miṣaqan galīzan* yaitu sebuah perjanjian antara suami istri untuk hidup bersama sedemikian kukuh, sehingga bila mereka dipisahkan di dunia oleh kematian, maka mereka yang taat melaksanakan pesan-pesan Ilahi, masih akan digabungkan dan hidup bersama kelak di hari kemudian. Begitu juga dengan Rasulullah Saw ketika menikahkan putrinya Fatimah r.a., beliau bersabda kepada calon suami anaknya itu bahwa “Wahai Ali, dia, yakni Fatimah, untukmu, dengan harapan engkau sebaik-baik menemaninya.”<sup>6</sup>

Pernikahan telah Allah SWT sebut dengan istilah “*miṣaq*” (perjanjian) kemudian Allah SWT menyifati perjanjian ini dengan “*galīz*” (kuat). Kata *miṣaqan galīzan* dalam al-Qur’an terdapat pada tiga tempat<sup>7</sup>, yaitu dalam Q.S. Al-Aḥzab [33: 7] Allah SWT berfirman<sup>8</sup>:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil Perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri) dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka Perjanjian yang teguh”. (Q.S. Al-Aḥzab [33]: 7)

Kedua dalam Q.S. An-Nisā’ [4: 154]<sup>9</sup>,

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

<sup>6</sup>M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, Lentera Hati, Jakarta, Cet. II, Vol. II, 2009, h.368

<sup>7</sup> Amru Khalid, *Meraih Keluarga Sakinah*, Terj. Ahmad Syakirin, PT.Aqwam Media Profetika, Solo, Cet. I, 2012, h. 23

<sup>8</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, *op.cit*, h. 667

<sup>9</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, *op.cit*, h. 149

Artinya: “ Dan telah Kami angkat ke atas (kepala) mereka bukit Thursina untuk (menerima) Perjanjian (yang telah Kami ambil dari) mereka. dan Kami perintahkan kepada mereka: "Masuklah pintu gerbang itu sambil bersujud dan Kami perintahkan (pula) kepada mereka: "Janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabtu, dan Kami telah mengambil dari mereka Perjanjian yang kokoh.” (Q.S. An-Nisā’ [4]: 154).

Dan yang terakhir terdapat dalam Q.S. An-Nisā’ [4: 21],<sup>10</sup>

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا

غَلِيظًا

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.” (Q.S. An-Nisā’ [4]: 21).

Yang dimaksud “*perjanjian yang kuat*” dalam surat Al-Aḥzab adalah perjanjian antara Allah dan para Rasul-Nya untuk menyampaikan risalah agama pada masing-masing umat mereka, kemudian untuk yang disebut kedua yaitu pada surat An-Nisā’ ayat 154 adalah perjanjian antara Allah SWT dengan manusia dalam konteks melaksanakan pesan-pesan agama, dan kalimat yang sama Allah SWT sematkan dalam surat An-Nisā’ ayat 21 dengan tidak ada penambahan atau pengurangan. Artinya, perjanjian yang diucapkan ketika akad nikah bobotnya tidak ubahnya seperti perjanjian yang ada di antara Allah Swt dan para Rasul-Nya, sebuah perjanjian yang berat.<sup>11</sup> Pesan yang terkandung dalam surat An-Nisā’ ayat 21 jelas bahwa untuk mengawali sebuah mahligai rumah tangga tentunya dibutuhkan segenggam keyakinan bahwa pasangan yang dipilih benar-benar sesuai dengan apa yang telah disyari’atkan oleh agama.

Dalam pandangan Islam, pernikahan bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekadar urusan keluarga dan masalah-masalah budaya,

<sup>10</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, *op.cit*, h. 120

<sup>11</sup> Irfan Supandi, *Keajaiban Rumah Tangga; Hal yang Tidak Mungkin Menjadi Mungkin*, PT Tiga Setangkai Pustaka Mandiri, Solo, 2012, h. 29

tetapi masalah dan peristiwa agama. Karena pernikahan dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah SWT dan sunnah Nabi Saw serta dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah SWT dan Nabi Saw. Di samping itu, pernikahan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup.<sup>12</sup>

Maka dalam hal ini, Islam mempunyai konsep-konsep sebelum memasuki jenjang pernikahan. Salah satu konsep untuk mencapai tujuan pernikahan tersebut Islam memberikan petunjuk tentang kriteria memilih calon suami atau istri, akan tetapi dalam pembahasan skripsi ini lebih difokuskan tentang kriteria memilih calon istri. Dalam hadis Nabi Saw menganjurkan para laki-laki untuk mempertimbangkan anjuran yang telah diberikannya sebagaimana hadis di bawah ini :<sup>13</sup>

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه البخاري).<sup>14</sup>

Artinya: “Musaddad menyampaikan kepada kami dari Yahya, dari Ubaidillah, dari Said bin Abu Said dari Ayahnya, dari Abu Hurairah bahwa Nab Saw bersabda, “Perempuan dinikahi karena empat faktor. Karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka menangkanlah wanita yang mempunyai agama, engkau akan beruntung”. (H.R. Bukhari)<sup>15</sup>

Hadis di atas adalah riwayat Imām Bukhāri sebagai perwakilan dari beberapa hadis yaitu diriwayatkan oleh Imām Muslim, Abū Dāwud, an-

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2007, h.48

<sup>13</sup> Marhumah dan M. Alfatih Suryadilaga, (ed). *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah dalam Bingkai Sunah Nabi*, Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, Cet. I, Desember 2003, h. 51

<sup>14</sup> Al-Imām Abī ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismāil ibn Ibrāhīm ibn Al-Mugīrah ibn Al-Bukhāri Al-Ja’fi, *Ṣāhih Al-Bukhāri*, Dār al-Fikr, Juz 5, 2005, h. 123

<sup>15</sup> Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Al-Mughirah Ibn Al-Bukhari Al-Ja’fi, *Ensiklopedia Hadis 2; Shahih al-Bukhari 2*, Terj. Subhan Abdullah dkk, Almahira, Jakarta, Cet. I, Februari 2012, h. 333

Nasā'i, Ibn Mājah, ad-Dārimī, dan Aḥmad bin Ḥanbal dari sahabat Abū Hurairah r.a. dan Jābir ibn 'Abdullāh.<sup>16</sup>

Berkenaan dengan redaksi hadis *Tazwīji Zawāti ad-dīni* di atas yang mana menjadi tema utama penelitian ini, hadis tersebut mengisyaratkan tentang cara memilih calon istri yang baik. Rasulullah Saw menjelaskan bahwa ada empat kriteria perempuan yang baik untuk dinikahi. Keempat kriteria tersebut adalah kekayaan, keturunan, kecantikan dan agama.

Akan tetapi, di abad modern ini telah menunjukkan berkembangnya kondisi masyarakat muslim dan naiknya martabat perempuan dalam masyarakat. Sehingga dikhawatirkan pemilihan calon istri yang memprioritaskan pada aspek agama sedikit terabaikan, karena empiris masyarakat saat ini cenderung konsumtif, materialis, dan hedonis. Persoalan keagamaan menjadi suatu yang sangat penting karena kriteria yang lain cenderung mengarah kepada performa fisik seseorang. Masalah lahiriyah seperti kecantikan, kekayaan dan keturunan cenderung bisa berubah. Kendati demikian, agama yang kuat juga tidak merupakan jaminan sebagai sesuatu yang kekal. Maka dari itu, dalam menyikapi persoalan demikian seseorang haruslah mampu melihat calon istri dengan baik dari gambaran yang terlihat secara lahiriyah yang dapat berupa akhlak atau budi pekerti yang luhur.<sup>17</sup>

Oleh karena itu, perlu adanya pemaknaan hadis secara kontekstual dari hadis Nabi Saw tersebut dengan dalih bahwa kesemuanya adalah produk manusia. Hasil karya manusia pada zamannya merupakan refleksi dan manifestasi terhadap realitas empiris yang berkembang pada masa itu. Tafsir yang kreatif atas berbagai wacana yang muncul dalam abad lampau perlu ditinjau ulang agar sesuai dengan persoalan kekinian.<sup>18</sup>

Dalam upaya berinteraksi dengan hadis Nabi Saw adakalanya secara tekstual dan kontekstual. Di antara pemahaman hadis secara kontekstual adalah dengan mengkaji hadis yang berkembang di masyarakat. Hal inilah

---

<sup>16</sup>A.J. Wensinck, *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-Lafaz Al-Hadīs an-Nabawi*, Juz 6, EJ. Brill, Leiden, 1967, hal. 551

<sup>17</sup>Marhumah dan M. Alfatih Suryadilaga, (ed). *op. cit.*, h. 95

<sup>18</sup>Marhumah dan M. Alfatih Suryadilaga, (ed). *op. cit.*, h. 96

yang kemudian menjadi penting untuk dipaparkan bahwa sejatinya hadis dipahami dan diaplikasikan sebagai sebuah landasan dari fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat dewasa ini.

Merujuk pada masyarakat dalam penelitian ini, peneliti mengarah pada kalangan akademis tepatnya di UIN Walisongo Semarang. Karena pada era global sekarang, pendidikan dan lembaga pendidikan terutama pendidikan tinggi memainkan peran yang sangat signifikan dalam membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

UIN Walisongo Semarang merupakan satu-satunya perguruan tinggi Islam di Semarang. Dari berbagai macam Fakultas yang ada di UIN Walisongo Semarang, peneliti memilih Fakultas Ushuluddin dan Humaniora sebagai objek penelitian. Adapun alasan dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang sebagai objek penelitian adalah; *Pertama*, dosen yang ada di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora memiliki kharismatik dan pengaruh yang luar biasa dalam penyebaran Islam. *Kedua*, background keilmuan masing-masing dosen yang ada di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo merupakan sasaran penelitian ini, sehingga nanti diharapkan persepsi dari berbagai dosen Program Studi, yaitu: Aqidah Filsafat, Tafsir Hadis, Tasawuf Psikoterapi, dan Perbandingan Agama mampu memberikan wawasan baru terhadap kontekstualitas hadis.

Dengan adanya lembaga pendidikan tinggi Islam tersebut, diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas SDM. Sehingga peran serta UIN Walisongo sebagai perguruan tinggi Islam mampu menjawab tantangan zaman seperti peningkatan peradaban Islam dan kajian keislaman yang akan menopang kesejahteraan bangsa. Oleh karena itu, perlu kiranya cendekiawan muslim (dalam hal ini dosen) memberikan persepsi sebagai bentuk kontekstualitas hadis sesuai dengan persoalan kekinian. Karena dari persoalan memilih pasangan hidup inilah akan berdampak pada sebuah keluarga, dan dari sebuah keluarga yang baiklah akan terlahir masyarakat yang baik, kemudian pada akhirnya akan berdiri negara dan bangsa yang baik pula.

Dari latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji dan menggali persepsi dosen sebagai wacana ilmu pengetahuan tentang hadis *Tazwīji zawāti ad-dīni* tersebut dan bagaimana karakteristik metodologi pemahaman dosen terhadap hadis tersebut mengingat responden (dosen) mempunyai background keilmuan agama yang berbeda-beda, sehingga nanti diharapkan akan memperoleh hasil pemahaman yang komprehensif.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang terhadap hadis tentang *Tazwīji zawāti ad-dīni* ?
2. Bagaimana karakteristik metode pendekatan dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo terhadap hadis tentang *Tazwīji zawāti ad-dīni* ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya pokok masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui persepsi dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang tentang hadis tentang *Tazwīji zawāti ad-dīn*.
2. Mengetahui karakteristik metode pendekatan dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo terhadap hadis tentang *Tazwīji zawāti ad-dīn*.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara akademik

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi peneliti sebagai syarat menyelesaikan Strata Satu (S1) di jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.

2. Secara metodologi

Yaitu bermanfaat untuk mengembangkan metodologi keilmuan hadis dan bahan referensi para peneliti di bidang hadis serta menambah khazanah kepustakaan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Program Studi Tafsir Hadis.

### 3. Secara praktis

Diharapkan persepsi dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora bisa memberikan wawasan praktis yang kontekstual dengan persoalan sekarang.

## D. Tinjauan Pustaka

Kajian yang membahas tentang hadis *Tazwīji zawāti ad-dīn* sebenarnya telah banyak dilakukan, namun dalam format sebagai bahan pelengkap suatu karya bukan sebagai tema utama. Oleh karenanya, apabila dalam karya tulis berupa skripsi maupun karya tulis lain yang membahas tema ini, hal itu pun dari berbagai perspektif atau pendekatan yang berbeda, semua itu merupakan sebagai salah satu upaya untuk menambah pengetahuan ataupun memperkaya khazanah intelektual dalam dunia Islam baik secara umum maupun lebih khusus.

Sesuai dengan tema penelitian ini, peneliti telah melakukan tinjauan pustaka terhadap karya-karya sebelumnya. Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan, peneliti belum menemukan karya yang sama dalam bentuk skripsi maupun tesis yang membahas tema ini. Peneliti hanya menemukan beberapa tinjauan skripsi dan buku yang berkaitan dengan kajian yang akan diteliti, sehingga penelitian ini terhindar dari plagiarisme.

Adapun skripsi yang berkaitan dengan pembahasan peneliti di antaranya adalah :

1. Skripsi Auliya Rahmawati dengan judul *Anjuran Menikahi Wanita Produktif (Tela'ah Ma'anil Hadis)*, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan memperhatikan situasi makro pada saat hadis ini turun, maka wajar jika kesuburan wanita diperhitungkan. Karena posisi wanita pada

saat itu sebagai obyek pasif dan mayoritas pihak yang aktif dalam urusan publik adalah laki-laki. Kemudian dalam kehidupan rumah tangga Rasulullah Saw, beliau tidak mempermasalahkan kesuburan istri-istrinya. Yang terpenting adalah bagaimana jalan terbaik untuk tetap menjaga keutuhan rumah tangga dalam segala situasi apapun. Dalam hal relevansinya, hadis ini relevan jika ditempatkan pada saat sebelum menikah dan sudah tidak relevan lagi jika ditempatkan sesudah menikah. Karena bagaimanapun juga, tujuan utama sebuah pernikahan adalah membangun rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah*. Dan dalam hal ini, relasi positif antara suami dan istri sangat penting demi menjaga kelanggengan sebuah keluarga.

2. Skripsi oleh Haerul Anwar dengan judul *Kafa'ah dalam Perkawinan sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Kemang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor)*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2009. Dalam penelitian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa *kafa'ah* di sini mengandung arti bahwa laki-laki harus sama atau setara dalam tingkatan ekonomi, pendidikan, akhlak dan tampilan wajah dan terutama dalam hal agama. Karena *kafa'ah* dalam perkawinan berperan dalam pembentukan keluarga yang sakinah, sehingga dengan adanya *kafa'ah* diharapkan dapat menyelamatkan perkawinan dari kegagalan yang disebabkan perbedaan di antara dua pasangan. Di Desa Kemang, yaitu tempat di mana penelitian ini dilakukan ternyata realitas masyarakat sudah cukup mengetahui ajaran kesamaan dalam perkawinan secara substansi, yaitu perkawinan yang memiliki kesamaan latar belakang antara calon suami dan istri, namun masyarakat kurang biasa dengan istilah *kafa'ah* atau sekufu.
3. Skripsi oleh Lathifatun Ni'mah dengan judul *Konsep Kafa'ah dalam Hukum Islam (Studi Pemikiran Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh As-Sunnah)*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2011. Dalam penelitian tersebut bahwa dalam kitabnya *Fiqh As-Sunnah* Sayyid Sabiq menjelaskan tentang signifikansi *kafa'ah* yang terdiri atas enam

faktor yaitu, dalam ukuran keturunan, status merdeka, agama Islam, pekerjaan, kekayaan, dan selamat dari cacat. Akan tetapi dari keenam faktor tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa yang dimaksud *kafa'ah* oleh Sayyid Sabiq adalah laki-laki yang sebanding dengan calon istrinya dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta ketaqwaannya kepada Allah SWT.

Sementara beberapa literature yang berkaitan dengan tema dalam pembahasan skripsi adalah:

1. Artikel oleh Khoiruddin Nasution dalam tema Keluarga Sakinah dengan judul *Signifikansi Kafa'ah dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia* (Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). Dalam karyanya, penulis menjelaskan bahwa konsep *kafa'ah* dijadikan sebagai salah satu wahana untuk mencari kecocokan antara calon pasangan suami dan istri. Mencari kecocokan dan keserasian di sini dimaksudkan untuk bisa bekerja sama dalam rangka menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga sebagai tujuan pernikahan. Sebaliknya konsep ini bukan dijadikan sebagai ajang untuk melebih-lebihkan atau merendahkan seseorang dari orang lain. Kesetaraan di bidang pendidikan misalnya dapat digunakan alasan kesekufuan. Sebab dengan pendidikan yang setara, akan menjadikan mereka mempunyai pola pikir yang minimal setara. Dengan demikian, ketika membahas atau memutuskan satu permasalahan dalam rumah tangga, mereka diharapkan mempunyai pandangan yang sepolat atau setingkat. Oleh karena itu, sangat logis jika *kafa'ah* sangat diperlukan dalam pernikahan demi mewujudkan keluarga yang tentram, sejahtera dan damai.

#### **E. Metodologi Penelitian**

Setiap kegiatan ilmiah supaya lebih terarah dan rasional maka diperlukan suatu metodologi yang sesuai dengan obyek yang dikaji. Metodologi penelitian sendiri dapat diartikan sebagai suatu pengkajian dalam

mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.<sup>19</sup> Adapun metodologi yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif, artinya penelitian yang datanya peneliti peroleh dari lapangan, baik berupa data lisan maupun data tertulis (dokumen) yang tidak menggunakan kaidah statistik<sup>20</sup>. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologis, artinya peneliti akan melihat gejala yang terjadi di masyarakat (dosen) dan memaparkan seperti apa adanya tanpa diikuti persepsi peneliti (*verstehen*). Dalam melihat gejala yang terjadi, peneliti berusaha untuk tidak terlibat secara emosional.<sup>21</sup>

### 2. Populasi, Sampel dan Instrumen Penelitian

Pelaksanaan penelitian selalu berhadapan dengan obyek yang diteliti, baik berupa manusia, benda, peristiwa maupun gejala yang terjadi, karena hal itu merupakan variabel yang diperlukan untuk memecahkan masalah atau menunjang keberhasilan penelitian. Di bawah ini akan dijelaskan perihal yang bersangkutan mengenai populasi, sampel, dan instrumen penelitian.

#### a. Populasi

Populasi merupakan seluruh data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan.<sup>22</sup>Populasi dalam penelitian ini bersifat heterogen, artinya sumber data yang mana unsur-unsurnya memiliki sifat atau keadaan yang bervariasi<sup>23</sup>. Adapun populasi dalam skripsi ini adalah dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN

---

<sup>19</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, Cet. I, 2008, h. 41

<sup>20</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2002, h. 27

<sup>21</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Erlangga, Bandung, 2009, h. 246

<sup>22</sup> Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan (Teori-Aplikasi)*, Cet . II 2007, PT Bumi Aksara, Jakarta, h.116

<sup>23</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1995, h. 143

Walisongo Semarang, karena menurut peneliti seorang dosen memiliki kharismatik dan wawasan keilmuan yang luas.

b. Sampel

Dalam penelitian ini peneliti tidak menggunakan populasi sepenuhnya, akan tetapi peneliti mengambil sebagian dari anggota populasi tersebut yang lazim disebut sampel.<sup>24</sup> Penentuan pengambilan sampel juga dibutuhkan suatu teknik, teknik tersebut adalah *teknik sampling*, dengan menggunakan teori *accidental sampling*, yaitu dalam teknik ini pengambilan sampel tidak ditetapkan lebih dahulu. Peneliti langsung menemukan data dari unit sampling yang ditemui. Misalnya, penelitian tentang pendapat umum mengenai pemilu dengan mempergunakan setiap warga negara yang telah dewasa sebagai unit sampling. Peneliti mengumpulkan data langsung dari setiap orang dewasa yang dijumpainya, sampai jumlah yang diharapkan terpenuhi.<sup>25</sup> Teknik ini termasuk dalam lingkupan Nonprobability sampling.<sup>26</sup>

Riset menyarankan mengambil sampel sebesar 10% dari populasi, akan tetapi semakin besar sampel maka semakin representatif.<sup>27</sup> Maka peneliti menetapkan mengambil sampel 50% dari populasi dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Semarang yang berjumlah 44 dosen.<sup>28</sup> Jadi, sampel dalam penelitian ini adalah 22 dosen.

c. Instrumen Penelitian

Setelah data populasi dan sampel diketahui langkah selanjutnya adalah menyusun instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data.<sup>29</sup> Instrumen sebagai alat pengumpul data harus betul-betul dirancang dan dibuat sedemikian

---

<sup>24</sup> Nurul Zuriyah, *ibid*, h.119

<sup>25</sup> Nurul Zuriyah, *ibid*, h.124

<sup>26</sup> Nonprobability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Lihat Sigoyono, *Metode Penelitian Pendidikan ; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet ke-19, 2014, Alfabeta, Bandung, h. 122

<sup>27</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cet. III, 2001, h. 82

<sup>28</sup> Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Nomor: UN.10.2/D/PP.9/0001/2016 Tanggal 4 Januari 2016

<sup>29</sup> Nurul Zuriyah, *op, cit*, h.168

rupa sehingga menghasilkan data empiris sebagaimana adanya. Dalam instrumen pengumpulan data terdapat metode-metode. Metode tersebut terdiri atas wawancara (interview), observasi, angket, kuesioner, ujian atau tes dan dokumentasi.<sup>30</sup> Data dalam skripsi ini menggunakan teknik wawancara, kuesioner dan dokumentasi.

#### 1) Metode Interview (wawancara)

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula, dengan kata lain wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting yang diinginkan.<sup>31</sup> Mode wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terpimpin, artinya pertanyaan yang diajukan terarah untuk mengumpulkan data-data yang relevan saja.<sup>32</sup>

#### 2) Kuesioner

Kuesioner adalah suatu alat pengumpul informasi dengan cara menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis. Model kuesioner yang digunakan oleh peneliti adalah kuesioner tak berstruktur atau kuesioner terbuka, artinya jawaban responden terhadap setiap pertanyaan kuesioner dapat diberikan secara bebas menurut pendapat sendiri.<sup>33</sup>

#### 3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>34</sup>

---

<sup>30</sup>Nurul Zuriah, *op, cit*, h.172

<sup>31</sup>Nurul Zuriah, *op, cit*, h.179

<sup>32</sup>Nurul Zuriah, *op, cit*, h.180

<sup>33</sup>Nurul Zuriah, *op, cit*, h.182

<sup>34</sup>Nurul Zuriah, *op, cit*, h.191

### 3. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis untuk menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan catatan lapangan lainnya. Analisis data yang peneliti gunakan adalah *deskriptif kualitatif*, artinya apabila data (persepsi) sudah terkumpul kemudian dideskripsikan dan dilaporkan apa adanya, kemudian diambil kesimpulan yang logis.<sup>35</sup> Kemudian selanjutnya hasil pendeskripsian persepsi tersebut dikategorikan berdasarkan metode pendekatan-pendekatan hadis yang telah dipaparkandalam bab II.

### F. Sistematika Penulisan

Agar memperoleh gambaran yang lebih jelas dan komprehensif mengenai pembahasan skripsi ini, maka secara global penulis merinci dalam sistematika pembahasan ini sebagai berikut.

Bab pertama adalah pendahuluan, di sini memuat latar belakang masalah, penegasan judul, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan pengantar untuk memahami bahasan penelitian yang akan dikaji.

Bab kedua ada tiga bagian, *pertama* tentang persepsi, antara lain mencakup pengertian persepsi, proses terjadinya persepsi dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. *Kedua*, tentang metode pendekatan-pendekatan dalam memahami hadis Nabi Saw.

Sementara pada bab ketiga melingkupi dua bagian. *Pertama*, memaparkan profil Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, di antaranya mengenai sejarah berdirinya Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, letak geografis, struktur keorganisasian, dan visi misi. *Kedua*, menguraikan gambaran umum hadis

---

<sup>35</sup>Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, Tarsito, Bandung, 1994, h. 140

tentang *Tazwīji zawāti ad-dīni*, yang melingkupi takhrij hadis, pengertian memilih pasangan, ta'aruf dalam Islam, dan hadis *Tazwīji zawāti ad-dīni*.

Adapun dalam bab keempat mencakup dua bagian, yaitu peneliti berusaha menganalisis persepsi dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang dan karakteristik metode pendekatan dosen terhadap hadis tentang *Tazwīji zawāti ad-dīni*.

Bab yang kelima adalah penutup, peneliti mengemukakan kesimpulan dan saran dari seluruh hasil penelitian ini.